

STUDI FENOMENOLOGI: PENCEGAHAN FRAUD PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURA SYARIAH CABANG MAKASSAR

Santiarsi¹, Andi Nurwanah², Roslina Alam³

Universitas Muslim Indonesia¹²³

Email : sanitari@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud pada PT. Permodalan Nasional Madani Ventura terjadi kecurangan berupa side streaming. Side streaming merupakan bentuk penyelewengan yakni nasabah dan/atau anggota koperasi menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Penyelesaian tindakan side streaming di PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya resiko-resiko lain seperti resiko pembiayaan bermasalah dan resiko kepatuhan syariah. Upaya yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah dalam menyelesaikan tindakan side streaming yaitu dengan cara persuasif melalui penertiban administratif.

PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah diharapkan dapat konsisten dan maksimal melakukan proses monitoring dan pembinaan kepada nasabah agar kualitas dari pembiayaan yang dilakukan tetap terjaga dengan baik sehingga pembiayaan bisa berjalan lancar dari awal pengajuan sampai dengan selesai sesuai dengan kesepakatan.

Kata Kunci: *Studi Fenomenologi, Pencegahan Fraud, Side Streaming*

ABSTRACT

The research results show that fraud at PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah fraud occurred in the form of side streaming. Side streaming is a form of fraud, namely customers and/or cooperative members using financing funds that are not in accordance with the financing objectives. Completion of side streaming actions at PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah is very necessary to avoid other risks such as the risk of financing problems and the risk of sharia compliance. The efforts made by PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah in completing side streaming actions is by persuasive means through administrative control.

PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah is expected to be able to consistently and optimally carry out the monitoring and coaching process for customers so that the quality of the financing carried out is well maintained so that the financing can run smoothly from the beginning of the application until it is completed according to the agreement.

Keywords: *Phenomenological Study, Fraud Prevention, Side Streaming*

PENDAHULUAN

Perusahaan maupun instansi memiliki tujuannya masing-masing namun berorientasi pada satu tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengamankan aset yang dimiliki untuk menjamin kepastian akan terhindarnya kerugian yang tidak diharapkan. Hal yang tidak diharapkan juga dapat terjadi oleh

faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dari segi tindak kesengajaan tersebut menjadi sumber yang berdampak buruk atau merugikan bagi perusahaan maupun instansi akibat dari tindakan pelaku kecurangan

Fraud bukanlah hal yang dapat dianggap sepele oleh suatu perusahaan. Tindakan fraud saat ini marak terjadi, semakin canggihnya perkembangan teknologi, semakin beragam pula cara yang dilakukan oleh para pelaku fraud dalam mencari celah kejahatan (Lannai & Muslim, 2021 ; Saridewi et al., 2022). *Fraud* kini telah menjadi fokus perhatian bagi para pemangku kepentingan bisnis di suatu perusahaan, banyak perusahaan yang mengalami kemunduran hingga kehancuran akibat kurangnya pencegahan, pendeteksian dan disiplin atas tindakan yang menyebabkan *fraud*, maka kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan mengalami penurunan. *Fraud* sering dilakukan oleh beberapa oknum demi memperoleh keuntungan pribadi yang bersifat instan. Tindakan *fraud* yang dilakukan memiliki efek maupun risiko besar bagi suatu perusahaan, yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi yang telah dibangun oleh sebuah perusahaan sehingga secara perlahan perusahaan dapat mengalami kerugian baik yang bersifat materil hingga non materil seperti kerugian finansial hingga perusahaan mengalami kebangkrutan. Maka sebuah perusahaan harus dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi *fraud* di perusahaan.

Fraud atau kecurangan dalam lingkungan bisnis mempunyai arti khusus yaitu suatu kebohongan disengaja, ketidakbenaran melaporkan aset perusahaan, atau manipulasi data keuangan sehingga menguntungkan pihak tertentu. *Fraud* yang biasa dilakukan yaitu manipulasi pencatatan, menghilangkan dokumen atau *mark-up* yang merugikan keuangan masyarakat atau perusahaan. *Fraud* tidak cukup ditangani dengan dilakukannya pencegahan, namun fraud juga harus dideteksi sedini mungkin (Widaningsih & Hakim, 2015). Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas menyampaikan komplain ke perusahaan (Ramlan et al., 2023). Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*red flags*) penerima maupun pemberi (Rahim et al., 2019).

PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah adalah salah satu anak perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang aktivitasnya adalah memberikan pembiayaan modal kerja dan investasi kepada masyarakat, sehingga dalam menunjang aktivitas bisnis maupun operasional PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah maka diperlukan adanya peranan audit internal dalam pencegahan *fraud*. Masih adanya kecurangan yang terjadi pada PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah seperti perbedaan data yang diinput dengan data dilapangan, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah. Hal ini tentunya perlu dicegah, dengan cara keikutsertaan auditor internal dalam mencegah tindakan kecurangan yang terjadi di kantor.

Peran auditor internal sangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena auditor internal merupakan penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi (Aresteria, 2018). Dalam menjalankan tugasnya auditor internal harus didukung dengan integritas manajemen yang baik. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik maka internal auditor harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi atau berada di luar *hierarchy management* tetapi tidak terlepas dari fungsi atasan dan bawahan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam suatu kontrak kerjasama yang disebut *nexus of contract*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak ataudiberi wewenang oleh pemegang saham (investor) untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Ketika suatu kontrak disetujui, idealnya masing-masing pihak telah memiliki harapan akan keberhasilan kontrak tersebut. Demikian juga dengan *agency theory* dimana principal dan agen memiliki kepentingan (*interest*) masing-masing. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada peningkatan kinerja keuangan perusahaan berupa tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi mereka. Sedangkan para agen diasumsikan akan menerima sebuah apresiasi dari *principal* berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan conflict of interest di antara kedua pihak. Oleh karena *conflict of interest* inilah maka perusahaan sebagai agen menghadapi berbagai tekanan (*Pressure*) untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat dengan harapan bahwa dengan peningkatan kinerja maka principal akan memberikan suatu bentuk apresiasi (*Rationalization*). Gerbang menuju fraud akan semakin terbuka apabila manajemen memiliki akses yang luas (*Capability*) serta kesempatan dan peluang untuk menaikkan laba (*Opportunity*). Semakin tinggi Tingkat pengembalian investasi (berupa dividen) yang diperoleh oleh principal maka semakin tinggi juga kompensasi yang diberikan kepada agen.

Tinjauan Teori dan Konsep

Fraud

a. Definisi *Fraud*

Saputra & Susilo (2022) mengemukakan bahwasanya *fraud* adalah segala bentuk kecurangan berupa penyimpangan dan tindakan melawan hukum secara sengaja demi tercapainya suatu tujuan dengan menipu atau memberikan informasi yang tidak sesuai fakta kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Karyono dalam Fatimah & Pramudyastuti (2022) berpendapat fraud merupakan perbuatan melawan peraturan dan hukum (*illegal act*) dan penyimpangan yang memiliki maksud tertentu seperti menipu atau menyesatkan kepada pihak tertentu, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan baik berasal dari dalam maupun luar organisasi. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 memamparkan bahwa perbuatan curang adalah “dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan melakukan perlawanan hukum yang berlaku dengan menggunakan nama atau martabat palsu dengan tipu daya ataupun dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan untuk menggerakan pihak lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu yang dapat merugikan pihak lain”

Fraud adalah istilah umum dan mencakup berbagai macam kecerdikan seseorang merencanakan sesuatu agar mendapatkan keuntungan dari orang atau pihak lain melalui representasi palsu (Albrecht et al., 2012). Sedangkan Ikhtiari & Nurfadila (2022) berpendapat bahwasanya dari segi akuntansi dan audit, *fraud* adalah suatu tindakan

manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja atau terencana dengan memperoleh manfaat dari pihak lain.

b. Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Meskipun sebagian besar dari teori-teori kriminologi menjelaskan alasan seseorang melakukan kejahatan kecurangan, teori yang banyak dikembangkan oleh peneliti untuk menjelaskan faktor-faktor utama seseorang melakukan kecurangan adalah "*fraud triangle*". Teori ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey yang dikutip oleh pengarang auditing antara lain Albrecht et al., (2012). Dalam teori segitiga, perilaku *fraud* didukung oleh tiga faktor pendorong utama yang meliputi:

1) Tekanan (*Pressure*)

Faktor ini dapat berasal dari tekanan dalam organisasi maupun tekanan dari kehidupan pribadi individu. Dorongan untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan dan manajer. Dorongan tersebut dapat terjadi karena adanya (1) tekanan keuangan berupa banyak utang, gaya hidup yang tidak sesuai dengan kenyataannya, keserakahan, dan kebutuhan yang tidak terduga; (2) Kebiasaan buruk yang dimiliki oleh seseorang antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras; (3) Tekanan lingkungan kerja dimana seseorang biasanya merasa kurang dihargai atas prestasi/ kinerjanya, mendapatkan gaji yang rendah dan tidak puas dengan pekerjaan; (4) Tekanan lain seperti tekanan dari orang terdekat untuk memiliki barang-barang mewah.

2) Kesempatan (*Opportunity*)

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan. Lemahnya pengendalian internal perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dapat menjadi kesempatan yang timbul untuk melakukan kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Menurut Albrecht et al., (2012), terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan seseorang melakukan kecurangan yaitu kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan, terbatasnya akses terhadap informasi, ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai serta kurangnya jejak audit.

3) Pembeneran (*Rationalization*)

Rasionalisasi yaitu konflik internal dalam diri pelaku kecurangan dimana pelaku kecurangan menganggap bahwa yang dilakukan oleh dirinya merupakan hal yang wajar/biasa dilakukan oleh orang lain pula. Pelaku juga menganggap hal yang dilakukannya merupakan tujuan yang baik yaitu untuk mengatasi masalah sementara, dan kemudian nantinya akan dikembalikan. Rasionalisasi kadang dilakukan dalam keadaan sadar, dimana pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya diatas kepentingan orang lain.

Peran Audit Internal

Definisi Audit Internal

Definisi audit internal menurut Sawyer dalam buku Tunggal (2012) mengemukakan bahwa

Internal auditing is a systematic, objective appraisal by internal auditor of the diverse operation and control within an organization to determine whether (1) financial and operating information is accurate and reliable; (2) risk to the enterprise are identified and minimized; (3) external regulations and acceptable internal policies and procedures are followed; (4) satisfactory operating criteria are met; (5) resources are used efficiently and economically and,

(6) the organization's objectives are effectively achieved-all for the purpose of consulting with management and for assisting member of the organization in the effective discharge of their responsibilities.

Definisi menurut Sawyer secara jelas diterangkan bahwa audit internal merupakan tonggak utama dalam mendukung keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, serta efisiennya terhadap penggunaan seluruh sumber daya yang ada. Tercapainya tujuan secara efektif dan efisien dalam organisasi yaitu melalui perbaikan manajemen risiko terhadap integrity risk yang akan timbul dalam organisasi melalui identifikasi ataupun meminimalisirnya. Keandalan informasi keuangan dan operasi merupakan salah satu kriteria yang dimasukkan dalam proses audit internal. Audit internal adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit yang terkoordinasi dalam tiap-tiap tingkatan manajemen yang sesuai dengan struktur pengendalian yang telah dibentuk. Dari pengertian tersebut maka, audit internal bertindak dalam memberikan penilaian terhadap kegiatan perusahaan untuk kemudian digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan (Saputra & Susilo, 2022).

Audit internal ialah penilai yang bersifat independen dalam mengevaluasi internal suatu perusahaan yang berfungsi untuk menguji, menilai, serta mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Audit internal dalam prosesnya memiliki tanggung jawab serta kekuasaan audit atas penyediaan informasi untuk menilai keberhasilan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan juga menilai kualitas individu pekerja organisasi perusahaan. Maka, kepala audit internal suatu perusahaan harus dapat memberikan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

a. Tujuan Audit Internal

Fahmi & Syahputra (2019) menyatakan tujuan audit internal adalah Membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Sedangkan Fungsi audit internal adalah sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang.

b. Peranan Audit Internal

Menurut Meikhati & Rahayu (2015) menjelaskan peranan audit internal adalah untuk membantu perusahaan dalam melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dalam sebuah organisasi dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Sebaik apapun yang dilakukan oleh audit internal dalam pelaksanaan tugas namun apabila integritas manajemen tidak mendukung dalam upaya memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh audit internal telah dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi sia-sia. Sebaik apapun yang dilakukan oleh audit internal dalam pelaksanaan tugas namun apabila integritas manajemen tidak mendukung dalam upaya memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh audit internal telah dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi sia-sia.

Untuk menjalankan tugas dengan baik audit internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi atau berada di luar *hierarchy* manajemen, tetapi tidak terlepas dari hubungan atasan-bawahan seperti lainnya atau idealnya langsung bertanggungjawab terhadap direktur. Audit internal harus mampu menjaga obyektivitas terhadap organisasi mereka dan mampu mengidentifikasi ancaman terhadap statusnya. Obyektif adalah keteguhan pendapat yang

didasarkan atas fakta-fakta yang bisa diverifikasi, tidak bias dan tidak hanya tergantung pada atasan.

Suginam (2017) berpendapat peran auditor internal dikategorikan dalam tiga tipe yaitu:

1) *Watchdog*

Yaitu meliputi kegiatan pengawasan, investigasi, menghitung serta pengkajian yang bertujuan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dibuat.

2) *Konsultan*

Salah satu peran auditor internal yaitu sebagai konselor, auditor internal diharapkan juga bisa membagikan benefit yang bersifat membangun berbentuk saran dan nasihat-nasihat dalam mengelola sumber daya organisasi sehingga bisa mempermudah pihak manajemen perusahaan.

3) *Katalis*

Auditor internal juga diharapkan berperan sebagai katalisator, yang merupakan salah satu peran auditor internal dalam membantu anggota organisasi dalam mempercepat pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah secara langsung yang sesuai dengan ruang lingkup kewengannya. Karena auditor internal sebagai katalisator berhubungan dengan kualitas, maka auditor diharapkan dapat memberikan arahan kepada pihak manajemen agar dapat mengidentifikasi bibit-bibit potensi yang dapat memberikan ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menata secara sistematis hasil angket, observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pokok masalah penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Cara yang dilakukan adalah menganalisis dan memilah data yang sesuai fokus penelitian bersamaan dengan pengumpulan data dan dilanjutkan penyusunan data lalu penulisan data yang bisa memahami diri sendiri maupun pembaca penelitian ini.

Pengecekan Validitas Temuan

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan uji kredibilitas (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Sugiyono, 2019). Adapun langkah yang dilakukan antara lain:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kembali data yang telah diperoleh apakah sudah benar atau tidak, serta terjadi perubahan atau tidak.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada dasarnya triangulasi ini bertujuan untuk membandingkan antara data satu dengan data yang lain, sehingga apabila data-data tersebut sama maka tingkat kebenarannya semakin tinggi.

Tahap – Tahap Penelitian dan Jadwal

Dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

1. Tahap sebelum ke lapangan
Meliputi kegiatan menyusun proposal penelitian, konsultasi fokus penelitian, dan seminar proposal penelitian.
2. Tahap pengerjaan lapangan
Meliputi kegiatan pengumpulan data terkait fokus penelitian dan pencatatan data.
3. Tahap analisis data
Meliputi kegiatan organisasi data, memberi makna dan pengecekan keabsahan data dan sumber data.
4. Tahap penulisan laporan
Meliputi kegiatan menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing, perbaikan hasil konsultasi, pengurusan hasil kelengkapan persyaratan ujian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa benar adanya terjadi kecurangan pada PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah. Kecurangan yang terjadi berupa *side streaming* yaitu penyalahgunaan dana pada sebuah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga terdapat perbedaan pada saat pencairan dana nasabah. Penyebab *side streaming* yaitu nasabah itu sendiri.

Pada PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah dalam mencegah terjadinya tindakan *side streaming* dilakukan kunjungan minimal 7 hari pasca realisasi dan jika terjadi *side streaming* maka nasabah di minta buat pernyataan kalau penggunaannya tidak sesuai pengajuan awal dan tahap paling parahnya diminta untuk pelunasan seluruh pinjaman. Kunjungan yang dilakukan berfungsi sebagai manajemen kontrol untuk mengawasi penggunaan dana oleh nasabah. Dalam melakukan kunjungan tersebut, pihak PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah meminta bukti kuitansi atau bukti pembayaran lain, namun pada kenyataan di lapangan masih terdapat nasabah yang tidak dimintai bukti kuitansinya. Kurangnya proses pengawasan tersebut menyebabkan adanya nasabah yang melakukan *side streaming* di PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah.

Penyelesaian tindakan *side streaming* di PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya resiko-resiko lain seperti resiko pembiayaan bermasalah dan resiko kepatuhan syariah. Upaya yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah dalam menyelesaikan tindakan *side streaming* yaitu dengan cara persuasif melalui penertiban administratif. Penertiban administratif yang pertama dilakukan dengan proses pemanggilan nasabah *side streaming* oleh pihak PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah dalam rangka melakukan kegiatan musyawarah. Tahap selanjutnya, penertiban administratif yang dilakukan pihak PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah yaitu dengan pembuatan surat pernyataan bagi nasabah yang berbentuk berita acara. Berita acara yang dibuat memuat beberapa poin penting diantaranya pernyataan nasabah bahwa telah menggunakan dananya untuk hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Pernyataan yang terbentuk dalam berita acara harus ditandatangani oleh pihak nasabah dan pasangannya serta diketahui oleh pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah. Adanya berita acara tersebut mengandung aturan bahwa nasabah

harus tetap membayar angsuran sampai tuntas karena perjanjian pembiayaan yang disepakati di awal masih tetap berlangsung.

Hal ini sesuai dengan teori agensi yang dimana Teori Keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen).

Selain itu, perlu juga dilakukan pencegahan *fraud*. Untuk mencegahnya diperlukan langkah – langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya yaitu:

- a. Mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan
- b. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan
- c. Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai

Hasil penelitian ini didukung oleh Hakim & Suryatimur (2022) yang menyatakan bahwa terdapat tahapan yang dapat dilakukan oleh audit internal dalam peningkatan efektivitas pencegahan fraud yaitu dengan tahap perencanaan, tahap pengujian, serta pemantauan.

Fauzan (2022) menyatakan bahwa *side streaming* bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan kekurangan pengawasan bank dan tekanan ekonomi pada nasabah. Implikasinya, praktik ini merugikan bank dan masyarakat serta mengurangi kepercayaan pada sistem keuangan syariah. Hasil penelitian ini mendukung pentingnya penegakan prinsip syariah dan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengatasi *side streaming*.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Fraud pada PT. Permodalan Nasional Madani Ventura terjadi kecurangan berupa *side streaming*. *Side streaming* merupakan bentuk penyelewengan yakni nasabah dan/atau anggota koperasi menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan.
2. Penyelesaian tindakan *side streaming* di PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya resiko-resiko lain seperti resiko pembiayaan bermasalah dan resiko kepatuhan syariah. Upaya yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah dalam menyelesaikan tindakan *side streaming* yaitu dengan cara persuasif melalui penertiban administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, O. C., Albrecht, C. C., & Zimbelman, F. M. (2012). *Fraud Examination. Fourth ed. Mason. USA: South-Western.*
- Aresteria, M. (2018). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud Di Perguruan Tinggi : Literature Review. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 6(1), 45–53. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i1.810>
- Darori. (2017). Peran Auditor Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 83–91.
- Fachruddin, M. (2023). Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i2.73915>

- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(1), 24–36.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. Edisi 10*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523–532. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412>
- Ikhtiari, K., & Nurfadila. (2022). Penerapan Skeptisme Profesional dan Audit Investigasi Terhadap Keberhasilan Pengungkapan Fraud pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 595–599. <https://www.journal.sticamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/3461/2250>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Lannai, D., & Muslim, M. (2021). Causality of Fraud Detection. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 19–33. <https://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/722>
- Meikhati, E., & Rahayu, I. (2015). Peranan Audit Internal dan Pencegahan Fraud dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Yayasan Internusa Surakarta). *Jurnal Paradigma*, 13(01), 77–91.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahim, S., Muslim, M., & Amin, A. (2019). Red Flag And Auditor Experience Toward Criminal Detection Trough Profesional Skepticism. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 47–62. <https://www.ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/459>
- Ramlan, D., Junaid, A., & Bakri, A. A. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Inestigasi, dan Profesionalisme Audit Terhadap Kemampuan Mengungkap Fraud Pengelolaan Keuangan Daerah. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 93–105. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/PARADOKS/article/view/633>
- Saputra, D. P. A., & Susilo, G. F. A. (2022). Peran Audit Internal Pada Perusahaan Dalam Pencegahan Fraud Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(4), 899–907. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.196>
- Saridewi, F. L., Lannai, D., Bakri, A., & Pramukti, A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional Dan Pengalaman Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud. *Center of Economic Student Journal*, 5(2), 72–85. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/67/58>
- Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 22–28.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tunggal, A. W. (2012). *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. Jakarta: Harvarindo.

- Wahyuni, S. (2013). *Analisis Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Widaningsih, M., & Hakim, D. N. (2015). Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) (Survey pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansii Dan Keuangan*, 3(1), 586–602.